

BPK: Penanganan TKI Parsial

Tahun 2017, Tak Ada TKI Pekerja Rumah Tangga

JAKARTA, KOMPAS — Hasil audit kinerja atas penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri oleh Badan Pemeriksa Keuangan mengonfirmasi permasalahan yang menyelubungi ekspor jasa ini. Pemerintah didorong untuk mengkaji ulang secara menyeluruh sembari menghentikan sementara pengiriman TKI.

"Kami mewawancarai tenaga kerja bermasalah di Jeddah (Arab Saudi), Kuwait, dan Malaysia. Akhirnya, kami mengarah pada kesimpulan bahwa harus ada moratorium penempatan TKI di se-

mua negara tujuan hingga ada MOU (nota kesepahaman) perlindungan TKI di negara itu dengan Indonesia," ujar anggota II BPK, Hasan Bisri, di Jakarta, Jumat (24/6), dalam jumpa pers

terkait penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan 2010 BPK kepada kementerian dan lembaga yang dihadiri Ketua BPK Hadi Purnomo.

Setidaknya ada tujuh masalah pokok yang terekam pada audit BPK yang dimulai Juni 2010 itu.

(Bersambung ke hal 15 kol 5-7)



Lihat Juga Video
"Pemerintah Janji Kawal
Kasus TKI" di vod.kompas.com/kasustki

Pokok-pokok Temuan Pemeriksaan BPK

1. Rekrutmen TKI belum didukung proses yang valid dan transparan.
2. Penyiapan tenaga kerja yang sehat dan teruji kurang didukung sistem pelatihan dan pemeriksaan kesehatan yang terintegrasi.
3. Penyiapan tenaga kerja yang legal kurang didukung integrasi sistem serta penegakan aturan yang tegas.
4. Asuransi TKI belum memberikan perlindungan secara adil dan transparan.
5. Data penempatan TKI tidak akurat.
6. Penanganan dan penyelesaian TKI bermasalah bersifat parsial.
7. Evaluasi terhadap data dan informasi masalah TKI tidak ditangani secara tuntas.

Sejumlah rekomendasi

- Evaluasi menyeluruh mekanisme penempatan dan perlindungan TKI.
- Moratorium TKI informal ke negara yang belum memiliki perjanjian tertulis (MOU).
- Batas kewenangan Kemmenakertrans, BNP2TKI, dan dinas tenaga kerja diperjelas.
- Menyelenggarakan sistem informasi TKI terpadu.
- Sanksi bagi lembaga-lembaga yang melanggar ketentuan.



Sumber: Litbang Kompas, dari Hasil Pemeriksaan BPK atas Kinerja Penempatan dan Perlindungan TKI

FOTO: KOMPAS/HERU SRI KUMORO, GRAFIK: NOVAN

BPK: Penanganan TKI Parsial

(Sambungan dari halaman 1)

Pertama, penanganan TKI bermasalah di luar negeri bersifat parsial, bukan penyelesaian kasus secara komprehensif pada akar permasalahan.

Masalah gaji yang tak dibayarkan, pemutusan hubungan kerja sepihak, dan TKI *overstay* (melampaui batas waktu menetap) akan selalu timbul jika penanganan kasus dilakukan parsial. Perwakilan RI di Malaysia, Hongkong, Arab Saudi, dan Kuwait akan selalu menghadapi kasus serupa tanpa penyelesaian.

"Kasus di Kuwait, misalnya, petugas kedutaan amat kewalahan karena ada 300 kasus TKI bermasalah setiap hari. Namun, yang dapat diselesaikan paling banyak lima kasus sehari," tutur Hasan.

Kedua, perekrutan TKI belum didukung proses yang valid dan transparan sehingga tak ada jaminan kepastian, keadilan, dan perlindungan bagi TKI. Perekrutan TKI yang seharusnya dimulai sejak pemetaan kondisi dan dasar hukum ketenagakerjaan di negara tujuan belum dilaksanakan sepenuhnya untuk menjamin aspek perlindungan dan rasa aman bagi TKI.

"Setiap tahun, TKI harus menyewa penasihat hukum. Ini mahal biayanya. Kami mendukung dibentuknya atase hukum dan HAM di setiap perwakilan RI," ujar Hasan.

Masalah ketiga yang ditemukan BPK adalah kurangnya penyediaan tenaga kerja yang sehat, mampu, dan teruji. Itu karena tidak ada kebijakan yang tegas, sistem pelatihan dan pemeriksaan kesehatan yang terintegrasi, serta pengawasan yang periodik dan konsisten.

Keempat, penyediaan tenaga kerja yang legal dan prosedural kurang didukung kebijakan yang tegas. Itu terjadi akibat dualisme kewenangan empat lembaga dalam penerbitan dokumen keberangkatan TKI yang belum dituntaskan secara kelembagaan sehingga menambah kerumitan pengurusan dokumen.

Dualisme itu terjadi antara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Badan

Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) di tingkat pusat. Adapun di daerah antara dinas tenaga kerja serta Balai Pelayanan, Penempatan, dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) di tingkat daerah.

"Untuk membuat paspor saja harus di Kantor Imigrasi Tangerang. Masak calon TKI dari Kendal harus ke Tangerang? Ini biaya tinggi. Nanti akan memotong gaji atau harga jual calo pada majikan sangat tinggi. Padahal, kapasitasnya tidak sesuai dengan harapan sehingga kerap terjadi penyiksaan," kata Hasan.

Permasalahan kelima adalah penyelenggaraan asuransi TKI yang belum memberikan perlindungan secara adil, pasti, dan transparan. Keenam, data penempatan TKI tak akurat sehingga tidak membantu upaya perlindungan TKI di luar negeri. Ketujuh, evaluasi yang berkelanjutan atas data dan informasi masalah TKI tidak ditangani secara tuntas dan komprehensif.

Data BPK menunjukkan, jumlah TKI yang ditempatkan di 46 negara tujuan dalam lima tahun terakhir mencapai 3,01 juta orang. Mereka berasal dari 19 provinsi dan 156 kota/kabupaten di Indonesia. Kawasan penempatan terbesar adalah Asia Pasifik dan Timur Tengah. Mereka memberikan tambahan devisa rata-rata 4,37 miliar dollar AS atau sekitar Rp 39,3 triliun per tahun. Data lain menyebutkan, ada 6 juta TKI di luar negeri dan tahun 2010 mereka mengirim devisa 7,1 miliar dollar AS.

Tak ada PRT

Seusai menerima Buku Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menargetkan TKI yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga (PRT) bisa tercatat nol pada 2017. Butuh 10 tahun mempersiapkan pekerjaan penggantian.

"Selain itu, tingkat pendidikan angkatan kerja masih 40 persen

tidak lulus SD, tahun 2012 harus turun jadi 20 persen. Nanti itu akan terus berkurang. Kami prediksi tahun 2017, yang bekerja di sektor pekerja rumah tangga ini nol," katanya.

Keinginan menghentikan pengiriman PRT ke luar negeri tidak bisa dilakukan begitu saja karena sebagian besar TKI bekerja sebagai PRT. Menurut Muhaimin, sekitar 60 persen dari total TKI bekerja sebagai PRT.

Amnesti

Sementara itu, dari Kuala Lumpur, wartawan **Kompas Prasetyo Eko P** melaporkan, Pemerintah Malaysia memberikan amnesti (pengampunan umum) kepada pendatang ilegal, termasuk TKI ilegal yang berada di Malaysia. Demikian dikemukakan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie di Kuala Lumpur, Jumat.

Menurut Aburizal, persoalan pemberian amnesti itu disampaikan Wakil Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin bin Mohd Yassin dalam rangkaian pertemuan para petinggi Partai UMNO dengan Golkar di Kuala Lumpur, Kamis malam.

"Kami menyambut baik keputusan itu. Harapan kami, dengan amnesti ini akhirnya masalah TKI bisa diselesaikan," kata Aburizal. Amnesti umum diberikan kepada pekerja pendatang ilegal di Malaysia yang diperkirakan separuhnya berasal dari Indonesia.

Aburizal mengemukakan, amnesti diberikan untuk menyelesaikan masalah tenaga kerja ilegal. Ia menjelaskan, para TKI yang tidak punya surat diminta untuk mendaftarkan diri di kantor-kantor pemerintah setempat untuk pengurusan surat.

Pengurusan itu tanpa denda atau penalti. Para TKI hanya diminta melakukan pendaftaran guna melengkapi administrasi yang kurang. "Proses amnesti itu akan dimulai 11 Juli," ujar Aburizal.

(IAM/EGI/OIN/HAM/NIK/ETA/REK/LAS/KOR/BIL)



DK 0009 5489